

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan melihat dan menelaah dari uraian dan penjelasan bab-bab terdahulu dalam skripsi ini, maka penulis mencoba untuk menyimpulkan dengan berdasarkan kepada data-data dengan bersumber yang kongkrit dan logis, yaitu:

1. Problematika yang muncul dalam kehidupan rumah tangga suami memiliki kelainan seksual diantaranya adalah: Suami tidak bisa memberikan nafkah batin kepada isterinya dengan selayaknya, Suami mempunyai jiwa kewanitaan dan menganggap dirinya sebagai seorang wanita dan tidak bisa menjadi laki-laki normal, Suami sering keluar malam tanpa sepengetahuan isterinya dan melakukan praktek homoseks dengan kekasihnya (laki-laki bayarannya), suami sering mabok-mabokan, Suami melakukan praktek homoseks sekedar untuk menimbulkan gairah seks untuk berhubungan dengan isterinya, Kurangnya perhatian suami kepada isteri dan anaknya sehingga menimbulkan cekcok dalam rumah tangganya.
2. Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dibenarkan hubungan antar sesama jenis (*homoseks*) walaupun suami tersebut memiliki perasaan sebagai seorang wanita, mengenai status hukum perkawinan seorang suami yang memiliki kelainan seksual dengan seorang wanita jelas dan sah.

B. Saran

Mengingat kekerabatan waria di dalam masyarakat adalah persoalan sosial yang menjadi tanggung jawab kita bersama, maka agar supaya dalam penulisan skripsi ini tepat mengenai sasaran yang diinginkan, hendaknya:

1. Kepada pihak yang mempunyai kompetensi dan hak dalam memproduksi Undang-Undang Perkawinan di masa mendatang agar supaya lebih teliti dan elastis dalam menghadapi persoalan di masyarakat, khususnya masalah kehidupan rumah tangga waria dalam perkawinan.
2. Pemerintah dan pihak-pihak yang terkait agar supaya berperan aktif dan bertanggung jawab terhadap persoalan keberadaan waria di masyarakat. Sehingga tidak menjadi persoalan baru bagi kehidupan bermasyarakat.